BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 002/BAWASLU.KS.03/ PM.00.02/IV/2021
Sifat : Penting
Perihal : **Koordinasi Data Penduduk Telah Rekam KTP Elektronik Tahun 2021**

Marabahan, 07 April 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (*Covid-19*);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 13 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan; dan
9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

B. KOORDINASI

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam melakukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan tahun 2021 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Kuala dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka Bawaslu kabupaten Barito Kuala perlu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

Terkait hal tersebut diatas, mohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan informasi data penduduk masing-masing kecamatan yang telah melakukan perekaman KTP-elektronik per tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2021.

Berdasarkan data rekapitulasi KPU Kabupaten Barito Kuala pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, disebutkan bahwa jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 220.006 Pemilih, dan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 248 Pemilih yang tersebar di 17 Kecamatan. (*data terlampir*)

Demikian surat ini disampaikan, dalam rangka mengawasi kualitas data Pemilih secara berkelanjutan sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya di Kabupaten Barito Kuala. Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I.

Tembusan:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalsel;
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala;
3. Arsip.